



PUTUSAN

Nomor 252/Pdt.G/2025/PA.Wt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WATES

Memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Perceraian pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan Putusan atas perkara antara:

**Penggugat**, umur 25 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, berdomisili di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 33 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, berdomisili di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.
- Telah mendengar keterangan Penggugat.
- Telah memeriksa Bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat, dengan suratnya Tanggal 20 Mei 2025, telah mengajukan Gugatan Perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wates dengan Nomor 252/Pdt.G/2025/PA.Wt Tanggal 20 Mei 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Juni 2017, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh KUA. Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo.

Halaman 1 dari 7 Halaman, Putusan Nomor 252/Pdt.G/2025/PA.Wt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum pernikahan tersebut, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Duda.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang Anak.
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak April 2024 mulai sering bertengkar, yang disebabkan karena Tergugat berhubungan akrab dengan perempuan lain dan melalaikan Nafkah untuk Penggugat.
6. Bahwa puncak pertengkaran tersebut terjadi pada Juni 2024, yang mengakibatkan Penggugat pindah ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang.
7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan, tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Wates melalui Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili gugatan ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

Subsider:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Penggugat telah hadir menghadap persidangan.

Bahwa Tergugat tidak hadir menghadap persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, serta tidak pula mengirim jawaban atau kabar tentang alasan ketidakhadirannya tersebut.

Halaman 2 dari 7 Halaman, Putusan Nomor 252/Pdt.G/2025/PA.Wt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan telah membacakan ulang Relas Panggilan Tergugat, lalu menyatakan bahwa panggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut.

Bahwa Penggugat telah membacakan surat Gugatan.

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

#### A. Bukti tertulis:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, yang diterbitkan oleh Lurah Kaliagung, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo. Bukti tersebut telah diperiksa, ternyata telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen oleh Pejabat Kantor Pos, serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode: *Bukti P.1.*
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0063/01/VII/2017 Tanggal 22 Juni 2017, yang diterbitkan oleh KUA. Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta. Bukti tersebut telah diperiksa, ternyata telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelen oleh Pejabat Kantor Pos, serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode: *Bukti P.2.*

#### B. Saksi-saksi:

1. Eka Nur Desiana binti Jemingan, mengaku sebagai Kakak kandung Penggugat, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Tergugat yang merupakan suami Penggugat.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang Anak.
  - Bahwa pada Juni 2024, saksi melihat Penggugat pindah ke rumah orang tua Penggugat dan tidak mau lagi kembali tinggal serumah dengan Tergugat sampai sekarang.
  - Bahwa Penggugat beberapakali mengeluhkan tentang pertengkarnya dengan Tergugat.

Halaman 3 dari 7 Halaman, Putusan Nomor 252/Pdt.G/2025/PA.Wt.



- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sering berhubungan akrab dengan perempuan lain dan melalaikan Nafkah untuk Penggugat.
- 2. Leni Wulandari binti Hanan, mengaku sebagai Tetangga Penggugat, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang Anak.
  - Bahwa pada Juni 2024, saksi melihat Penggugat pindah ke rumah orang tua Penggugat dan tidak mau lagi kembali tinggal serumah dengan Tergugat sampai sekarang.
  - Bahwa Penggugat beberapa kali mengeluhkan tentang pertengkarnya dengan Tergugat.
  - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sering berhubungan akrab dengan perempuan lain dan melalaikan Nafkah untuk Penggugat.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan Kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil Gugatan Penggugat.

Bahwa untuk menyingkat uraian Putusan, Pengadilan menunjuk semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara sah dan patut.

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir menghadap persidangan.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir menghadap persidangan, tanpa alasan yang sah.

*Halaman 4 dari 7 Halaman, Putusan Nomor 252/Pdt.G/2025/PA.Wt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan menyatakan Tergugat tidak hadir, karena itu perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan Asas Mempersukar Perceraian, Pengadilan membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formal, sehingga dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili), terbukti Penggugat berdomisili di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta, yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Wates.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya memiliki kepentingan hukum (*Legal-Standing*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi, terbukti Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih terus-menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi, terbukti pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat berhubungan akrab dengan perempuan lain dan melalaikan Nafkah untuk Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi, terbukti pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mungkin lagi dapat terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil

Halaman 5 dari 7 Halaman, Putusan Nomor 252/Pdt.G/2025/PA.Wt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, sesuai ketentuan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) (alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus), karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara ini di bidang perkawinan, karena itu biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat, yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim pada Hari Selasa, Tanggal 17 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1446 Hijriah, oleh kami **Zulhery Artha, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Muhamad Faudzan, S.Sy.** dan **Muhamad Ainun Najib, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, kemudian Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh **Heru Purwanto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Zulhery Artha, S.Ag., M.H.**

Halaman 6 dari 7 Halaman, Putusan Nomor 252/Pdt.G/2025/PA.Wt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Muhamad Faudzan, S.Sy.  
M.H.**

**Muhamad Ainun Najib, S.H.,**

Panitera Pengganti,

**Heru Purwanto, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	: Rp60.000,00
2.	Pemberkasan/ATK	: Rp100.000,00
3.	Panggilan	: Rp100.000,00
4.	<u>Meterai</u>	<u>: Rp10.000,00</u>
Jumlah		: Rp270.000,00 (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).